

**PAPARAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DASAR HUKUM

UU NO 23 THN 2014

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan

Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Pasal 330

POKOK-POKOK PERUBAHAN

antara Lain

1

Pasal 4

Penegasan Kepala Daerah Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Atau Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah.

2

Pasal 13

Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural.

3

Pasal 22

Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah

4

Pasal 50

Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait

5

Pasal 58

Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri

6

Pasal 91

Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat

LANJUTAN.....

7

Pasal 111 & 112

Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum;

8

Pasal 112 ayat (3)

Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan

9

Pasal 117

Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah

10

Pasal 118

Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

11

Pasal 188

Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan

BAB I

UMUM



Keuangan Daerah

- 1 hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2 kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3 Penerimaan Daerah;
- 4 Pengeluaran Daerah;
- 5 kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 6 kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Taat pada peraturan perundang-undangan;

Efektif & Efisien;

Ekonomis;

Transparan; dan

Bertanggungjawab;

Berkeadilan;

Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pejabat-Pejabat terkait Keuangan Daerah

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda
- Koordinator Pengelolaan Keuda
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- BUD
- Kuasa BUD
- Pengguna Anggaran
- Kuasa Pengguna Anggaran
- PPTK
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) UNIT SKPD
- Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)



Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Dalam melaksanakan kekuasaan, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah;
2. Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. kepala SKPD selaku PA.
3. didasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang;
4. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah



**KEPALA
DAERAH**

KEWENANGAN

wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pemilik Modal
Pada
Perusahaan
Umum Daerah


Pemegang
Saham Pada
Perseroan
Daerah

1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. menetapkan KPA;
8. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahar Pengeluaran;
9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
11. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
12. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKRETARIS DAERAH



Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah



Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUD;
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah




PPKD selaku BUD berwenang:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA SKPD;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah melaksanakan pemungutan pajak daerah;
5. menetapkan SPD;
6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
8. menyajikan informasi keuangan daerah;
9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan PUU, tidak dilakukan melalui RKUD.



**KUASA
BUD**



**KEPALA
DAERAH**



PPKD SELAKU BUD



Bertanggung jawab

KUASA BUD MEMPUNYAI TUGAS:

menyiapkan Anggaran Kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

PA/KPA atas Beban APBD

melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan

melakukan penagihan Piutang Daerah

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan PUU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA MELIPUTI:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPTK



Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran



Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan

Penetapan
berdasarkan
pertimbangan

Kompetensi
Jabatan

Besaran
Anggaran
Kegiatan

Beban
Kerja

Lokasi

Rentang
Kendali

Pertimbangan
Objektif
Lainnya
Yangkriterianya

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD

Tugas

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. menyusun laporan keuangan SKPD

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK

Pasal 14 PP 12 Tahun 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Unit SKPD

Tugas

- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
- b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA

Pasal 15 PP 12 Tahun 2019

Tugas Bendahara Penerimaan



MENERIMA




MENYIMPAN



BENDAHARA
PENERIMAAN



Menatausahakan
dan
Mempertanggungjawabkan



MENYETOR


Bendahara Penerimaan Pembantu



Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA

DITUNJUK

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah



Bendahara Pengeluaran

Tugas &
Wewenang

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Tugas &
Wewenang

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu

DILARANG

MELAKUKAN
KEGIATAN
PERDAGANGAN,
PEKERJAAN
PEMBORONGAN, DAN
PENJUALAN JASA;

BERTINDAK SEBAGAI
PENJAMIN ATAS
KEGIATAN,
PEKERJAAN,
DAN/ATAU
PENJUALAN JASA;
DAN

MENYIMPAN UANG
PADA SUATU BANK
ATAU LEMBAGA
KEUANGAN LAINNYA
ATAS NAMA PRIBADI
BAIK SECARA
LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

TUGAS →




DIPIMPIN OLEH SEKDA



- membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- melakukan verifikasi RKA SKPD;
- membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Rencana Keuangan Tahunan Daerah Yang Ditetapkan Dengan Perda



Penerimaan Daerah:

Rencana Penerimaan Daerah Yang Terukur Secara Rasional Yang Dapat Dicapai Untuk Setiap Sumber Penerimaan Daerah Dan Berdasarkan Pada Ketentuan PUU

Pengeluaran Daerah:

- Rencana Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Kepastian Tersedianya Dana Atas Penerimaan Daerah Dalam Jumlah Yang Cukup;
- Memiliki Dasar Hukum Yang Melandasinya

Pasal 24 PP 12 Tahun 2019

AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
2. Mepedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD
3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

STRUKTUR APBD

APBD

PENDAPATAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

PAD

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

LAIN 2 PD YG SAH

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan d. cadangan
- Penj yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- pembayaran cicilan pokok Utang
- Penyertaan modal
- Pembentukan dana cadangan
- Pemberian pinjaman
- pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

**HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN**

**LAIN-LAIN PAD
YANG SAH**

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah

Terdiri antara lain:

- a. Hasil Penjualan BMD;
- b. Hasil Pemanfaatan BMD;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
- i. penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PUU

PEMERINTAH DAERAH DILARANG

MELAKUKAN PUNGUTAN
ATAU YANG DISEBUT NAMA
LAINNYA YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN
PUNGUTAN DI LUAR YANG
DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG

melarang

Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif tidak
dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur
dalam ketentuan
peraturan perundang-
undangan selama 6
(enam) bulan

Hasil
pungutan
wajib
disetorkan
seluruhnya
ke kas
negara

MELAKUKAN PUNGUTAN
YANG MENYEBABKAN
EKONOMI BIAYA TINGGI,
MENGHAMBAT MOBILITAS
PENDUDUK, LALU LINTAS
BARANG DAN JASA ANTAR
DAERAH, DAN KEGIATAN
EKSPOR/IMPOR YANG
MERUPAKAN PROGRAM
STRATEGIS NASIONAL


melarang

Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 32 PP 12 Tahun 2019

Pasal 33 PP 12 Tahun 2019

PENDAPATAN TRANSFER




LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

DANA DARURAT:

Dana Yang Berasal Dari APBN Yang Diberikan Kepada Daerah Pada Tahap Pasca Bencana Untuk Mendanai Keperluan Mendesak Yang Diakibatkan Oleh Bencana Yang Tidak Mampu Ditanggulangi Oleh Daerah Dengan Menggunakan Sumber APBD Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 48 PP 12 Tahun 2019



HIBAH:


BANTUAN BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH LAIN, MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI YANG TIDAK MENGIKAT UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU

Pasal 47 PP 12 Tahun 2019

Pasal 46 PP 12 Tahun 2019

Pasal 49 PP 12 Tahun 2019

Belanja Daerah Mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah




Dalam Hal Daerah Tidak Memenuhi Alokasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Menteri Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Keuangan Melakukan Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Umum, Setelah Berkoordinasi Dengan Menteri Dan Menteri Teknis Terkait

Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum dalam peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Pasal 50 PP 12 Tahun 2019



BELANJA PEGAWAI

digunakan

untuk menganggarkan kompensasi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 PP 12 Tahun 2019



Berdasarkan

beban kerja > Tempat bertugas > kondisi kerja > kelangkaan profesi > prestasi kerja > pertimbangan objektif lainnya

Pasal 58 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BARANG DAN JASA

digunakan

untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pasal 59 PP 12 Tahun 2019


BELANJA BUNGA

digunakan

untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 60 PP 12 Tahun 2019

BELANJA SUBSIDI



Pasal 61 PP 12 Tahun 2019

HIBAH

1. **Diberikan kepada :**
 - pemerintah pusat
 - pemerintah daerah lainnya
 - BUMN/BUMD
 - badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
2. secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain PUU;
3. ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemda sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
4. Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 62 PP 12 Tahun 2019

BANTUAN SOSIAL

1. pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang untuk Diberikan kepada :
 - Individu
 - Keluarga
 - keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
2. sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
3. Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63 PP 12 Tahun 2019

BELANJA MODAL

digunakan

1. Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya;
2. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah;
 - c. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Perkada

Pasal 64 PP 12 Tahun 2019



Pasal 65 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BAGI HASIL

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 66 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
2. sesuai KKD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bankeu antar Daerah Provinsi;

Bankeu antar Daerah Kab/Kota;

Bankeu Provinsi ke Kab/Kota di wilayahnya dan/atau Kab/Kota di luar wilayahnya;

Bankeu Kab/Kota ke Provinsi dan/atau Daerah provinsi lainnya;

Bankeu Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa

Pasal 67 PP 12 Tahun 2019

BELANJA Tidak Terduga

1. Merupakan Pengeluaran Anggaran Atas Beban APBD Untuk Keadaan Darurat Termasuk Keperluan Mendesak Serta Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya;
2. Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Ditetapkan Dalam Perda Tentang APBD Tahun Berkenaan.

Kriteria

Keadaan Darurat

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Keperluan Mendesak

kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat PUU;

Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Silpa;

Pencairan Dana Cadangan;

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

Penerimaan Pinjaman Daerah;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

Penyertaan Modal Daerah;

Pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; Dan/Atau

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pembiayaan Neto Merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan Digunakan Untuk Menutup Defisit Anggaran

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan Juli	4 minggu
2.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu II Bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Minggu II Bulan Agustus	
4.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	Paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat
6.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu

Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur	
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	

Proses Penyampaian Rancangan KUA & Rancangan PPAS



Pasal 89 - 90 PP 12 Tahun 2019

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
Pasal 1 Angka 22

Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (Satu) Tahun

memuat

1. kondisi ekonomi makro daerah;
2. asumsi penyusunan APBD;
3. kebijakan Pendapatan Daerah;
4. kebijakan Belanja Daerah;
5. kebijakan Pembiayaan Daerah;
6. strategi pencapaian

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
Pasal 1 Angka 23

Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

memuat

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEGIATAN TAHUN JAMAK

(Pasal 92)

KEGIATAN TAHUN JAMAK MENGIKAT DANA ANGGARAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

JAMAK :

- Pekerjaan Konstruksi Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Secara Teknis Merupakan Satu Kesatuan Untuk Menghasilkan 1 (Satu) Keluaran Yang Memerlukan Waktu Penyelesaian Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan;
- Pekerjaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Menurut Sifatnya Harus Tetap Berlangsung Pada Pergantian Tahun Anggaran.

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD

NOTA KESEPAKATAN

Minimal Memuat:

1. Nama kegiatan
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
3. Jumlah anggaran
4. Alokasi anggaran per tahun

(KDH)

(DPRD)

- Ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak
- Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 92 PP 12 Tahun 2019

PENYUSUNAN RKA-SKPD




RKA Disusun Dengan Menggunakan Pendekatan:

- 1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dengan menyusun prakiraan maju**
dengan menyusun Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- 2. Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*)**
dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA
- 3. Anggaran Berbasis Kinerja / Prestasi Kerja**
dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran

Berpedoman Pada:


- a. Indikator Kinerja, b. Tolak Ukur & Sasaran Kinerja, c. Standar Satuan Harga, d. Rencana Kebutuhan BMD, E. SPM**

Penyiapan Rancangan PERDA Tentang APBD



BAB V
PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD



 = Substansi Baru

Pasal 111 PP 12 Tahun 2019

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD



BAB VI
PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Dianggarkan Dalam APBD Dan Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Yang Dikelola Oleh BUD

Dalam Hal Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan PUU Tidak Dilakukan Melalui RKUD, BUD Melakukan Pencatatan Dan Pengesahan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah tersebut

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Dan Orang Atau Badan Yang Menerima Atau Menguasai Uang/Kekayaan Daerah Wajib Menyelenggarakan Penatausahaan Sesuai Dengan PUU

Pejabat Yang Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat Bukti Yang Menjadi Dasar Penerimaan Atau Pengeluaran Atas Pelaksanaan APBD Bertanggung Jawab Terhadap Kebenaran Material Dan Akibat Yang Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud

Penerimaan Perangkat Daerah Yang Merupakan Penerimaan Daerah Tidak Dapat Dipergunakan Langsung Untuk Pengeluaran, Kecuali Ditentukan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Setiap Pejabat Dilarang Melakukan Tindakan Yang Berakibat Pengeluaran Atas Beban APBD Apabila Anggaran Untuk Membiayai Pengeluaran tersebut Tidak Tersedia Atau Tidak Cukup Tersedia

Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah Dilarang Melakukan Pengeluaran Atas Beban APBD Untuk Tujuan Lain Dari Yang Telah Ditetapkan Dalam APBD

Penatausahaan Kas Umum

1. PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat;
2. Bank umum ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan;
3. Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum.
4. Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 137


1. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
2. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada.
3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
4. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
5. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 138

1. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya; dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Mekanisme Pembayaran Belanja

MEKANISME - LS



MEKANISME – UP/GU



MEKANISME – TU



PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN Daerah

Keadaan yang menyebabkan SiLPA

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

DANA CADANGAN

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 159

- (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan

DASAR

Perubahan APBD

**P
A
P
B
D**

**J
I
K
A**
**T
E
R
J
A
D
I**

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, seperti :

- pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau\
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Formulasi

dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD

Rancangan Perubahan PPAS, disertai penjelasan:

- Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan
- capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
- capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

PERGESERAN ANGGARAN



- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja ***diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.***
- Pergeseran anggaran antar **unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja** dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- Pergeseran antar **rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.**



Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD

PENDANAAN KEADAAN DARURAT

IV

Dalam keadaan darurat **termasuk keperluan mendesak**, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

V

PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

- Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Estimasi penerimaan mengalami kenaikan lebih dari 50% untuk :

- menambah kegiatan baru → dituangkan dalam RKA-SKPD
- menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan → dituangkan dalam DPPA-SKPD

Estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50% dilakukan :

- penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan → DPPA-SKPD

Jadwal Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD	Minggu pertama bulan Agustus	
2.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	Minggu kedua bulan Agustus	7 hari
3.	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD		
4.	Penyampaian Raperda Perubahan APBD beserta lampiran kepada DPRD	Minggu kedua bulan September	
5.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD	3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Akhir bulan September
6.	Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja	
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil evaluasi	15 hari kerja	
8.	Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dgn kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	7 hari kerja	

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah



DILAKSANAKAN OLEH ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

- SAPD sebagaimana memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Arus Kas;
 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
- Meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Bagan akun standar (BAS)


- Sebuah Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap, yang diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat.
- Untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

BAB IX
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

ALUR PELAPORAN KEUANGAN PEMDA




PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



 = Substansi Baru

PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA DAN PERATURAN WALIKOTA/BUPATI TTG PENJABARAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA



 = Substansi Baru

BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Pengelolaan Piutang Daerah

1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 198 PP 12 Tahun 2019

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 199 PP 12 Tahun 2019

Pengelolaan Investasi Daerah

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya \
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Pasal 201-202 PP 12 Tahun 2019

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 203 PP 12 Tahun 2019

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

1. Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang dan melakukan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada APBD

Pasal 203 PP 12 Tahun 2019

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH



BAB XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat;
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan;



Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA NASIONAL

Dikoordinasikan

MENTERI DALAM NEGERI

Dikoordinasikan

MENTERI DALAM
NEGERI

Provinsi

Gubernur

Kabupaten Kota

Kepala Daerah

Perangkat Daerah

PEMBINAAN DAN **PENGAWASAN** DBH, DAU, DAN DAK



SPBE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - 1 Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - 2 Penyusunan rencana kerja SKPD;
 - 3 Penyusunan anggaran;
 - 4 Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 5 Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - 6 Akuntansi dan pelaporan; dan
 - 7 Pengadaan barang dan jasa.
- Penerapan SPBE dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah dikeluarkannya peraturan ini

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223 PP 12 Tahun 2019

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 224 PP 12 Tahun 2019

1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Terima Kasih

